



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Alias Hasan Basri Bin Adam
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 005 Tebing Tinggi Kec. Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari (alamat di KTP) / Rt. 02 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (alamat tempat tinggal sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Leonardus Siahaan,S.H, Hishom Prastyo Akbar,SH.,MH.C.C.D dan Ayu Safitri,S.H** Advokad pada LDH & partner's beralamat di Jalan Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Kec Tebo tengah, RT 001,RW 002, Kab Tebo tanggal 11 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan kembali Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana** dalam dakwaan PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker lis kuning bertuliskan LOBU.
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam pudar.
 - Sepasang sandal warna hitam ukuran 10 merk swallow.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 91JEACSD PREMIUM.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau merek FIFTEEN DENIM.
 - 1 (satu) buah ID Card warna putih dengan tali warna biru.
 - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,10 M dengan lingkaran 13 CM.
 - 10 (sepuluh) buah potongan kayu berbagai macam ukuran.
 - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,6 M dengan lingkaran 19 CM.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,18 M dengan lingkaran 8 CM.
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,39 M dengan lingkaran 15 CM.
- 1 (satu) helai baju Panitia kaos lengan pendek warna hijau tua.
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,30 M dengan lingkaran 14 CM.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MIRSAD Bin AMINUDIN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fakta persidangan yang mengungkap bahwa Terdakwa tidak seperti apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan maupun Tuntutannya;
2. Terdakwa beritikad baik dan membantu kelancaran segala proses pemeriksaan perkara ini bahkan Terdakwa Hasan telah menyerahkan diri ke Kepolisian sebagai wujud penyesalannya;
3. Terdakwa bersikap sopan selama berjalannya pemeriksaan di persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
6. Mengingat asas *In Dubio Pro Reo*, maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HASAN BASRI** Alias **HASAN Bin ADAM** bersama-sama dengan saksi **BUSTARI** Alias **BUS Bin SUKUR** dan saksi **MIRSAD Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDIN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan sepak bola Semagor Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut lapangan bola Teluk Rendah) berlangsung turnamen sepak bola Teluk Rendah Cup, pertandingan antara Forti FC dari Desa Tuo Ilir melawan BK.A FC dari Desa Buluh Kasap, pada saat istirahat babak pertama terjadi saling ejek antara pendukung kedua tim yang berlanjut saling serang dengan cara saling lempar dan saling pukul di pinggir lapangan bola Teluk Rendah, kemudian panitia turnamen Teluk Rendah Cup yang merupakan warga Desa Teluk Rendah Pasar (selanjutnya disebut panitia) berusaha menenangkan kedua pendukung tim, namun kemudian berlanjut dengan terjadinya keributan antara pendukung tim Forti FC dengan panitia dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu dan kayu di tengah lapangan bola Teluk Rendah yang diawali dengan pelemparan batu oleh pendukung tim Forti FC terhadap panitia dan diantaranya mengenai kepala saksi BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR dan mengeluarkan darah, lalu saksi BUSTARI berteriak "AYO KITO KELUAR CARI YANG MELEMPAR" dengan maksud mengajak panitia mencari pelaku yang melempar panitia, kemudian saksi MIRSAD Bin AMINUDIN juga berteriak "PAYO KITO KEPUNG (AYO KITA KEPUNG)" setelah itu panitia berpecah yang mana pada saat itu terdakwa HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM, saksi MIRSAD, saksi BUSTARI dan rekan yang sebagian merupakan panitia menuju ke jalan beton desa Teluk Rendah Pasar Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut jalan desa), saat menuju jalan desa, terdakwa HASAN, saksi MIRSAD dan saksi BUSTARI masing-masing mengambil sepotong kayu di sekitar lapangan bola Teluk Rendah. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib YAMANTO Alias OGA dari arah lapangan bola Teluk Rendah menuju jalan desa dengan memegang sepotong kayu sehingga bertemu dengan terdakwa HASAN, saksi MIRSAD dan saksi BUSTARI dan rekan panitia yang berada di jalan desa, selanjutnya terdakwa HASAN, saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRSAD dan saksi BUSTARI dan rekan mengejar YAMANTO sehingga YAMANTO melemparkan kayu yang dipegangnya ke arah terdakwa HASAN, saksi MIRSAD dan saksi BUSTARI dan rekan tetapi tidak mengenai siapapun, kemudian saksi MIRSAD melemparkan sepotong kayu yang dipegangnya ke arah YAMANTO yang sedang berlari ke lorong antara rumah warga yang mengarah ke lapangan bola Teluk Rendah tetapi tidak mengenai YAMANTO. Selanjutnya YAMANTO kembali lagi ke jalan desa, kemudian terdakwa HASAN, saksi MIRSAD dan saksi BUSTARI dan rekan melakukan pengejaran yang dilanjutkan pemukulan terhadap YAMANTO dengan peran masing-masing diantaranya :

1. Terdakwa HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan sebatang kayu bulat dengan panjang \pm 130 centimeter dengan cara mengayunkan sebatang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah YAMANTO dan mengenai kepala dan punggung (badan bagian belakang) YAMANTO berulang-ulang kali sampai kayu tersebut patah dan YAMANTO jatuh tertelungkup.
2. Saksi MIRSAD Bin AMINUDIN berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang YAMANTO sebanyak 2 (dua) kali ;
3. Saksi BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang \pm 130 centimeter dengan cara mengayunkan sebatang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah YAMANTO dan mengenai punggung (badan bagian belakang) YAMANTO sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan terdakwa HASAN bersama dengan saksi MIRSAD, saksi BUSTARI dan rekan tersebut keadaan menjadi ricuh, sedangkan YAMANTO mengalami :

- Luka robek dibelakang kepala tidak beraturan arah kiri sebesar panjang = 6cm dan arah kanan panjang = 3cm ; lebar = 0,3 cm ; dalam 0,3 cm ;
- Luka robek di kening kiri panjang = 7 cm ; lebar = \pm 0,2 cm ; dalam = \pm 0,3 cm ;
- Luka robek di depan telinga kiri panjang = 3cm ; lebar = \pm 0,2 cm ; dalam = 0,2 cm ;
- Sekitar kening, kepala sampai mata kiri bengkak dan kelopak mata kiri lebam ;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek diantara jari telunjuk dan jari tengah kiri panjang = 5 cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = $\pm 0,2$ cm ;
- Luka robek diantara jempol dan telunjuk kanan sampai telapak tangan kanan panjang = 5cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = 0,2 cm.

Sesuai dengan **Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1099 / VER / PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA MARIA, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo** dan pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 06.17 Wib oleh dokter RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo YAMANTO dinyatakan meninggal.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM** bersama-sama dengan saksi **BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR** dan saksi **MIRSAD Bin AMINUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan jika menyebabkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan sepak bola Semagor Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut lapangan bola Teluk Rendah) berlangsung turnamen sepak bola Teluk Rendah Cup, pertandingan antara Forti FC dari Desa Tuo Ilir melawan BK.A FC dari Desa Buluh Kasap, pada saat istirahat babak pertama terjadi saling ejek antara pendukung kedua tim yang berlanjut saling serang dengan cara saling lempar dan saling pukul di pinggir lapangan bola Teluk Rendah, kemudian panitia turnamen Teluk Rendah Cup yang merupakan warga Desa Teluk Rendah Pasar (selanjutnya disebut panitia) berusaha menenangkan kedua pendukung tim, namun kemudian berlanjut dengan terjadinya keributan antara pendukung tim Forti FC dengan panitia dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu dan kayu di tengah lapangan bola Teluk Rendah yang diawali dengan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



pelemparan batu oleh pendukung tim Forti FC terhadap panitia dan diantaranya mengenai kepala saksi BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR dan mengeluarkan darah, lalu saksi BUSTARI berteriak "AYO KITO KELUAR CARI YANG MELEMPAR" dengan maksud mengajak panitia mencari pelaku yang melempar panitia, kemudian saksi MIRSAD Bin AMINUDIN juga berteriak "PAYO KITO KEPUNG (AYO KITA KEPUNG)" setelah itu panitia berpencar yang mana pada saat itu terdakwa HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM, saksi MIRSAD, saksi BUSTARI dan rekan yang sebagian merupakan panitia menuju ke jalan beton desa Teluk Rendah Pasar Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut jalan desa), saat menuju jalan desa, terdakwa HASAN, saksi MIRSAD dan saksi BUSTARI masing-masing mengambil sepotong kayu di sekitar lapangan bola Teluk Rendah. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib YAMANTO Alias OGA dari arah lapangan bola Teluk Rendah menuju jalan desa dengan memegang sepotong kayu sehingga bertemu dengan terdakwa HASAN, saksi MIRSAD dan saksi BUSTARI dan rekan panitia yang berada di jalan desa, selanjutnya terdakwa HASAN, saksi MIRSAD dan saksi BUSTARI dan rekan mengejar YAMANTO sehingga YAMANTO melemparkan kayu yang dipegangnya ke arah terdakwa HASAN, saksi MIRSAD dan saksi BUSTARI dan rekan tetapi tidak mengenai siapapun, kemudian saksi MIRSAD melemparkan sepotong kayu yang dipegangnya ke arah YAMANTO yang sedang berlari ke lorong antara rumah warga yang mengarah ke lapangan bola Teluk Rendah tetapi tidak mengenai YAMANTO. Selanjutnya YAMANTO kembali lagi ke jalan desa, kemudian terdakwa HASAN, saksi MIRSAD dan saksi BUSTARI dan rekan melakukan pengejaran yang dilanjutkan pemukulan terhadap YAMANTO dengan peran masing-masing diantaranya :

1. Terdakwa HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan sebatang kayu bulat dengan panjang \pm 130 centimeter dengan cara mengayunkan sebatang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah YAMANTO dan mengenai kepala dan punggung (badan bagian belakang) YAMANTO berulang-ulang kali sampai kayu tersebut patah dan YAMANTO jatuh tertelungkup ;
2. Saksi MIRSAD Bin AMINUDIN berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang YAMANTO sebanyak 2 (dua) kali ;
3. Saksi BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang ujungnya runcing



dengan panjang \pm 130 centimeter dengan cara mengayunkan sebatang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah YAMANTO dan mengenai punggung (badan bagian belakang) YAMANTO sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan terdakwa HASAN bersama dengan saksi MIRSAD, saksi BUSTARI dan rekan tersebut YAMANTO mengalami :

- Luka robek dibelakang kepala tidak beraturan arah kiri sebesar panjang = 6cm dan arah kanan panjang = 3cm ; lebar = 0,3 cm ; dalam = 0,3 cm ;
- Luka robek di kening kiri panjang = 7 cm ; lebar = \pm 0,2 cm ; dalam = \pm 0,3 cm ;
- Luka robek di depan telinga kiri panjang = 3cm ; lebar = \pm 0,2 cm ; dalam = 0,2 cm ;
- Sekitar kening, kepala sampai mata kiri bengkak dan kelopak mata kiri lebam ;
- Luka robek diantara jari telunjuk dan jari tengah kiri panjang = 5 cm ; lebar = \pm 0,2 cm ; dalam = \pm 0,2 cm ;
- Luka robek diantara jempol dan telunjuk kanan sampai telapak tangan kanan panjang = 5cm ; lebar = \pm 0,2 cm ; dalam = 0,2 cm.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1099 / VER / PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA MARIA, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 06.17 Wib oleh dokter RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo YAMANTO dinyatakan meninggal.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHA ARIANTO bin ISHAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas Bhabinkamtibmas, yang tugasnya melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa yang menjadi tanggung jawab sebagai petugas Bhabinkamtibmas mengemban tugas polmas yakni menyambangi keluhan masyarakat terkait situasi kamtibmas di desa tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Rt. 01 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo awalnya saksi



bersama bersama MASDUKI dan AWAL SAPUTRA SIREGAR melakukan patroli kemudian adanya informasi terjadi keriuhan di lapangan sepak bola Desa Teluk Rendah Pasar kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi kejadian;

- Bahwa ada Turnamen sepak bola dalam rangka kegiatan 17 Agustus dan yang main itu dari klub mana Dusun Tuo lawan Batanghari;
 - Bahwa Panitia turnamen sepak bola tersebut telah meminta izin kepada Kepolisian tetapi izin belum diberikan pihak Kepolisian namun turnamen tetap berjalan;
 - Bahwa pada saat turnamen tidak ada penjagaan polisi;
 - Bahwa terdapat korban yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia dan luka 1 (satu) orang luka;
 - Bahwa korban tidak meninggal ditempat namun meninggal dunia setelah 1 (satu) hari setelah 1 hari dibawa ke bidan dan rumah sakit;
 - Bahwa korban meninggal dunia bernama YAMANTO;
 - Bahwa saksi tidak melihat orang yang memukul YAMANTO;
 - Bahwa pada saat saksi menemukan YAMANTO, saksi tidak melihat para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat kayu dilapangan bola;
 - Bahwa posisi YAMANTO diluar lapangan sedang berdiri, kepala berdarah dan saat itu ada istri dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat kayu-kayu di dekat Yamanto berdiri;
 - Bahwa saksi sampai sekarang belum tahu apakah para Terdakwa supporter atau penonton;
 - Bahwa saksi membawa YAMANTO kedalam mobil;
 - Bahwa saksi berkata kepada YAMANTO “ayo kita berobat”;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada yang berusaha mukul korban dan tidak ada melihat orang lain masih pegang kayu;
 - Bahwa saksi tidak tahu lukanya YAMANTO hanya melihat kepalanya berdarah;
 - Bahwa saksi hanya mengantarkan kebidan namun karena bdan tidak mampu tidak mampu mengobati maka disuruh bawa ke puskesmas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MASDUKI HASAN bin SAJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Bhabinkamtibmas dan Desa Teluk Rendah Pasar yang merupakan desa binaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Rt. 01 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo awalnya saksi bersama bersama YUDHA dan AWAL SAPUTRA SIREGAR melakukan patroli kemudian adanya informasi terjadi keriuhan di lapangan sepak bola Desa Teluk Rendah Pasar kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi tahu ada turnamen sepak bola;
 - Bahwa terdapat 60 klub (enam puluh) klub yang ikut turnamen dan yang masuk final klub Dusun Tuo melawan Batanghari;
 - Bahwa penyebab keriuhan adalah saling ejek
 - Bahwa terdapat korban karena keriuhan yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia dan luka 1 (satu) orang luka;
 - Bahwa korban meninggal dunia bernama YAMANTO dan luka Bemama lhamnudin;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat korban di keroyok;
 - Bahwa pada saat mengamankan YAMANTO, kondisinya berlumuran darah di bagian wajah;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa;
 - Bahwa Yamanto dikeroyok di jalanan;
 - Bahwa saksi sempat melerai orang yang memukul Yamanto;
 - Bahwa yang memukul YAMANTO lebih dari 5 (lima) orang;
 - Bahwa tidak ada lihat kayu-kayu di tempat kejadian;
 - Bahwa sebelumnya turnamen sepak bola ini, tidak ada keributan di Desa Teluk Rendah Pasar;
 - Bahwa saksi mengamankan YAMANTO ke rumah bidan lalu diarahkan ke puskesmas namun saksi tidak ikut ke bidan dan puskesmas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **ILHAMUDIN alias ILHAM bin ZAINAL ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar lapangan sepak bola Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo terjadi keributan dan pengeroyokan terhadap saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama istri ikut nonton sepak bola yang diadakan oleh Desa Teluk Rendah;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru perempat final atau sudah final terjadi keributan terjadi setelah babak pertama setelah tim Dusun Tuo kalah 1-0 dari Desa Buluh Kasap;
 - Bahwa keributan terjadi karena panitia memihak, memberikan air minum ke Tim Buluh Kasap, sehingga penonton panas melempar batu;
 - Bahwa saksi tidak melihat yang melempar batu, karena saksi duduk di tribun bawah dan penonton Buluh Kasap dan Dusun Tuo duduk bersampingan;
 - Bahwa saksi dikeroyok oleh INDRA, YUDI DAN FIRDAUS saat itu INDRA menekan leher, YUDI menendang dan FIRDAUS menginjak-injak namun saksi tidak ada perlawanan;
 - Bahwa akibatnya saksi mengalami luka, sakit di bagian belakang, perut dan pundak dan melapor polisi;
 - Bahwa pada saat itu Yamanto sebagai penonton dan duduk di tribun;
 - Bahwa saksi melihat BUSTARI memukul YAMANTO dengan sebilah kayu;
 - Bahwa saat saksi tidak ada mengejar Hanif, saya ada minta tolong ke anggota ketika Yamanto di kejar;
 - Bahwa saksi tidak melihat HASAN dan MIRSAD pukul YAMANTO;
 - Bahwa pada saat itu YAMANTO belum meninggal dunia;
 - Bahwa karena saksi maju ke lapangan mencari yang bernama HANIF yang memukul YAMANTO;
 - Bahwa saksi mendengar orang yang bernama HANIF yang memukul YAMANTO;
 - Bahwa saksi membawa kayu untuk melindungi diri;
 - Bahwa saksi bicara kalau panitia yang memukul almarhum, kemudian panitia mengejar saksi kemudian menendang dan memukul saksi;
 - Bahwa saksi melihat Yamanto dipukul dengan kayu oleh Panitia sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu pakai seragam panitia;
 - Bahwa saksi melihat Zamzami mengejar YAMANTO menggunakan parang;
 - Bahwa saksi mengetahui YAMANTO meninggal dunia dari Rosita Dewi;
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2022 sudah ada keributan;
 - Bahwa pada saat turun kelapangan saksi hanya jalan cepat tidak berlari;
 - Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada perdamaian tapi Kades Teluk Rendah seberang yang saran ke saksi berdamailah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tidak ada mengejar Yamanto di tribun;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



4. Saksi **AFRIZAL bin SYAILAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib, di lapangan Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saksi menonton pertandingan sepak bola antara Desa Buluh Kasap lawan Dusun Tuo dan yang mengadakan Desa Teluk Rendah dan menjadi pendukung Dusun Tuo;
- Bahwa keributan terjadi setelah babak pertama setelah tim Dusun Tuo kalah 1-0 dari Desa Buluh Kasap;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu yang memukul YAMANTO karena banyak orang namun saksi hanya mengenali BUSTARI karena pada saat itu sedang tidak pakai baju panitia namun memakai ID Card;
- Bahwa jarak saksi dengan pemukulan Yamanto kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa YAMANTO yang pertama kali memukul BUSTARI tapi kena kayu yang dipegangnya dan patah;
- Bahwa BUSTARI memukul YAMANTO sebanyak 2 (dua) kali diarahkan ke kepala dan belakang kepala namun tidak jatuh dan waktu pukul ada bunyi cekut dan kepala korban langsung berdarah;
- Bahwa saksi tidak melerai ketika melihat Yamanto dipukuli oleh orang banyak;
- Bahwa kondisi YAMANTO kepala berdarah dan masih melawan;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian di tribun tapi itu sebelum kejadian Yamanto namun sebelumnya tidak ada keributan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat HASAN dan MIRSAD;
- Bahwa pada saat kericuhan itu saksi sedang mencari anaknya dan berusaha untuk menyelamatkan kemudian pulang kerumah;
- Bahwa sebelumnya sudah ada perdamai antar desa dan keluarga korban sudah diberi santunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa celana yang digunakan Terdakwa adalah celana panjang, bukan cuma Terdakwa yang pakai baju bebas, saya tidak ada mukul dikepala tapi mukul dibagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

5. Saksi **HABU HANIFAH bin ABU BAKAR (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar lapangan sepak bola Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir saksi menonton sepak bola;
 - Bahwa awalnya saksi sedang menonton lalu terjadi keributan namun tiba-tiba panitia langsung berteriak dengan mengatakan “tutup jalan” kemudian mencari saksi mencari anaknya untuk keluar jalan namun pada saat itu keluar jalan dan melihat orang sedang saling pukul-memukul;
 - Bahwa kemudian saksi melihat tidak berdaya dan berlumuran darah kemudian datang anggota pengamanan dan seluruh orang langsung pergi meninggalkan YAMANTO;
 - Bahwa saksi melihat BUSTARI memukul YAMANTO dan berdarah dan mengalami luka robek dikepalanya;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul YAMANTO 1 (satu) kali menggunakan tangan kearah kepala;
 - Bahwa telah ada perdamaian dan ada santunan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keluarga korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ada pukul kepala korban namun pukul punggung korban;

6. Saksi **RIHUL MISKI bin YAMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari YAMANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian ayahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2002, saksi menonton sepak bola bersama teman saksi, lalu terjadi kerusuhan;
- Bahwa anggota suporter Desa Tuo tidak terima karena suporternya yang bernama ADLI ditahan oleh Panitia karena ADLI hampir memukul dengan suporter Buluh Kasap sedangkan suporter Buluh Kasap tidak ditahan;
- Bahwa pada saat terjadi keributan saksi menepi dan menonton saja;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pemukulan terhadap ayah saksi, yaitu pada waktu diparkiran ada orang memanggil, teriak “tolong ayah kau” namun saksi tidak tahu siapa yang memanggil;
- Bahwa kondisi ayah saksi sudah terkapar ditepi lapangan;
- Bahwa ayah saksi tidak sadar setelah dihantam kepalanya sampai dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada di rumah sakit, saksi melihat ada luka robek di kepala, luka gores di pipi, luka dekat telinga kiri, luka di tangan kanan dan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dibawa ke rumah sakit ayah saksi masih hidup;
- Bahwa keluarga saksi mendapatkan santunan dari Desa Teluk Rendah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **ZAMZAMI als ZAM als ZAMI bin ZAINUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di sekitar lapangan sepak bola Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo terjadi keributan antara Panitia dan Supporter;
- Bahwa saksi merupakan panitia bagian keamanan;
- Bahwa pada saat itu diadakan pertandingan sepak bola, antara Desa Tuo Ilir lawan Desa Buluh Kasap, waktu babak semifinal pertama, istirahat babak kedua dengan keunggulan babak pertama 1-0 untuk Desa Buluh Kasap;
- Bahwa pada saat istirahat terjadi saling ejek mengejek yel-yel, yang mulai duluan supporter Buluh Kasap, yang bunyinya “pulang kampung, pulang kampung” dan dijawab supporter Dusun Tuo “pulang lewat hulu jangan lewat hilir”, awal sorak menyorak, tidak lama ada lempar air mineral ke supporter Buluh Kasap;
- Bahwa saksi ketahui dari panitia lain bilang ILHAM yang melempar ;
- Bahwa saksi melihat langsung BUSTARI memukul YAMANTO waktu jatuh;
- Bahwa saksi melihat BUSTARI memukul bahu YAMANTO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu bulat;
- Bahwa saksi tidak lihat secara langsung, namun saksi mendengar waktu orang berkumpul terdapat salah satu panitia bertanya ke HASAN, dan berkata “San tadi kau pakai baju putih sekarang pakai baju merah” dan dijawab Hasan “baju tadi kena darah gara-gara pukul Oga”;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung para Terdakwa mengeroyok YAMANTO namun lihat ketika YAMANTO mau dibawa ke mobil, masih ada yang mau memukul dan masih berdiri posisinya berdarah dibagian kepala;
- Bahwa BUSTARI tidak pakai baju panitia dan pakai baju abu-abu, pakai kalung panitia;
- Bahwa YAMANTO meninggal di rumah sakit;
- Bawah pada saat setelah dipukul BUSTARI, YAMANTO masih mau berdiri;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



- Bahwa tujuan Ilhamnudin lari membawa kayu adalah untuk menyerang Panitia;
- Bahwa saat itu saksi melihat MIRSAD di dekat rumah saksi;
- Bahwa tindakan saksi melihat panitia melakukan pemukulan terhadap saat itu tidak ada, hanya melihat saja;
- Bahwa saksi tidak melihat HASAN melakukan pemukulan, yang saksi lihat Mirsad melakukan pemukulan pada saat YAMANTO di papah oleh Babinsa dan warga sekitar saat itu MIRSAD meninju YAMANTO dengan menggunakan tangan kanannya kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat MIRSAD memukul YAMANTO sudah berdarah-darah;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada membawa sebilah parang ataupun sesuatu benda keras lainnya yang diambil dari rumah saat terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pukulan MIRSAD kena bagian apa karena saksi berada di belakangnya, tetapi setelah memukul tersebut MIRSAD berbalik badan, sehingga YAMANTO melihat dengan jelas wajah MIRSAD;
- Bahwa jarak saksi dengan MIRSAD sekitar 7 (tujuh) meter dan waktu kejadian pemukulan disudut pagar rumah saksi;
- Bahwan MIRSAD memakai celana pendek;

Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan, karena tidak memukul YAMANTO;

8. Saksi **FAHRURAZI alias PAHRUL bin AS'ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di sekitar lapangan sepak bola Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo saksi menonton turnamen sepak bola;
- Bahwa pada saat brifing sebelum pertandingan saksi tidak melihat Para Terdakwa dan setelah kejadian kembali ke lapangan namun juga tidak melihat Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan briefing adalah untuk jaga-jaga kalau Dusun Tuo Ilir bikin masalah lagi, karena warga Dusun Tuo Ilir suka buat kerusuhan;
- Bahwa terjadi kerusuhan waktu istirahat, awalnya adu mulut antar supporter, karena supporter Dusun Tuo Ilir tidak terima kekalahan, dan posisi saya waktu itu berada di dekat podium komentator, waktu itu tanding antara Dusun Tuo Ilir lawan Desa Buluh Kasap;



- Bahwa dalam turnamen sepak bola tersebut saksi sebagai panitia bagian umum, dan ketua Panitia adalah yaitu Heri (Ketua Pemuda);
- Bahwa terdapat 60 klub dari luar dan total 64 klub, klub tersebut dari Dusun Tuo Ilir, Desa Teluk Rendah Pasar, Peninjauan, Kembang Seri, Buluh Kasap, Sungai Rengas, Rantau Gedang yang mengikuti turnamen;
- Bahwa saksi melihat terdakwa HASAN yang memukul YAMANTO dengan sebatang kayu, mengenai bagian punggung, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di tribun kemudian saksi melihat banyak orang berlari-lari kemudian saksi ikut mengejar dan melihat ada yang terbaring dan saksi melihat terdakwa memukul YAMANTO kemudian berlari mengejar terdakwa HASAN dan saat akan memukul lagi, kemudian saksi pegang dan dekup dari belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas kondisi YAMANTO setelah kejadian tersebut karena memegang terdakwa HASAN dan langsung menarik untuk menjauh dari dan mendengar kabar YAMANTO meninggal dunia setelah sempat di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Desa Teluk Rendah Pasar dengan Dusun Tuo Ilir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **NUR AINUN alias AINUN binti YAZIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di sekitar lapangan sepak bola Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo saksi Bersama anak menonton turnamen sepak bola;
- Bahwa saksi kericuhan terjadi sekira pukul 16.30 wib;
- Bahwa dalam kericuhan tersebut terjadi pemukulan terhadap YAMANTO yang merupakan warga Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat YAMANTO dipukuli saat itu Saksi sedang bersama anak perempuan Saksi hendak pulang karena ada keributan saat pertandingan sepak bola tepatnya saat Saksi melintas di depan teras salah satu rumah warga Desa Teluk Rendah Pasar;
- Bahwa jarak antara Saksi berdiri melihat korban dikeroyok adalah sekitar 5 (lima) meter dan dengan jarak tersebut Saksi dapat melihat dengan jelas YAMANTO dipukuli;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu orang yang mengeroyok YAMANTO adalah panitia pertandingan sepak yang berjumlah sekitar 20 (dua Puluh) orang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



dan yang Saksi ketahui merupakan warga Desa Teluk Rendah Pasar Kec.Tebo Ilir;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui yang mengeroyok YAMANTO adalah panitia pertandingan sepak bola dikarenakan menggunakan semacam kalung atau tanda pengenal yang Saksi ingat dikalung tersebut bertuliskan PANITIA;
- Bahwa dari semua orang yang mengeroyok saksi mengetahui BUSTARI, warga Desa Teluk Rendah Pasar yang merupakan panitia;
- Bahwa BUSTARI yang pertama kali memukul ke arah kepala YAMANTO dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu bulat sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa BUSTARI menggunakan pakaian kaos berkerah warna abu – abu dengan lis gari – garis coklat dan menggunakan kartu/kalung identitas panitia;
- Bahwa masih berdiri dan masih berusaha menghindari amukan dari orang yang mengeroyok namun kepala dan wajah YAMANTO sudah berdarah - darah.;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu, korban berlari menuju ke halaman rumah warga dan menuju ke samping rumah warga dekat saksi berdiri;
- Bahwa saat itu saksi lihat hendak melompat menaiki tebing/tanah tinggi tersebut sehingga korban jatuh tersungkur dengan posisi tertelungkup dan orang-orang masih mengejar dan kemudian memukul YAMANTO dengan kayu;
- Bahwa yang Saksi ingat saat dikeroyok korban menggunakan baju kaos singlet warna hitam dan menggunakan celana jeans pendek warna biru;
- Bahwa saksi ada mendengar ucapan ataupun perkataan dari para pelaku pengeroyokan yang saat itu mengatakan “ BUNUH LAH, KALAU DIO SEHAT KITO DIINTAINYO “ namun Saksi tidak tahu siapa yang mengucapkan perkataan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **MIRSAD bin AMINUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar lapangan sepak bola Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo diadakan turnamen sepak bola open;
- Bahwa penyelenggara tumamen adalah pemuda Desa Teluk Rendah Pasar yang Hadiah dari sumbangan pemuda, hadiah utama tropi, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan untuk juara 1 uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), juara 2 uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), juara 3 uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdapat 64 klub yang ikut, dan bebas diikuti klub manapun, pemberitahuan atau pengumuman diadakan tumamen melalui facebook, instagram;
- Bahwa saksi sebagai panitia yang membantu mengamankan pertandingan;
- Bahwa HASAN dan BUSTARI sebagai pengamanan;
- Bahwa pada waktu itu pertandingan sudah sampai semifinal antara klub Dusun Tuo Ilir di Tebo Ilir dengan Desa Buluh Kasap Kabupaten Batanghari;
- Bahwa terdapat panitia yang mengamankan lebih dari 100 (seratus) orang dan berasal dari semua pemuda Teluk Rendah Pasar adalah panitia;
- Bahwa khusus pemuda A adalah yang belum menikah, pemuda B adalah yang punya anak 1 (satu), dan pemuda C adalah yang sudah punya anak besar;
- Bahwa pakaian yang saksi kenakan baju panitia, celana pendek, pakai topi warna hitam dan memakai topi sampai bubar lapangan;
- Bahwa saksi sejak dari awal pertandingan tidak pernah ketemu dengan Bustari dan Hasan. Namun Saksi pernah bertemu dengan BUSTARI pada saat kerusuhan;
- Bahwa pada waktu itu posisi saksi awalnya disudut tribun dan berpindah waktu ada keributan, panitia ada di tribun, penonton ada ditribun sudut kiri;
- Bahwa posisi BUSTARI di tribun atas bersama penonton sedangkan Hasan saksi lupa;
- Bahwa sebelumnya pernah ada keributan dalam pertandingan antara Desa Tuo Ilir dan lupa lawannya yang arahnya dari supporter Dusun Tuo, dan yang saksi lakukan waktu lempar-lempar itu saksi menghindar;
- Bahwa waktu itu saksi memakai baju panitia, namun untuk BUSTARI dan HASAN saksi lupa memakai apa;
- Bahwa waktu dilempar saksi belum bertemu dengan BUSTARI dan HASAN, setelah reda bertemu BUSTARI;
- Bahwa BUSTARI terkena lempar lalu ada panitia yang ngomong "kita tunggu di parkir", lalu reaksi saksi dan BUSTARI ke tempat parkir cari pelaku pelemparan dan kalau ketemu dengan pelempar akan diamankan;
- Bahwa saksi membawa kayu yang diperoleh dari lapangan untuk jaga-jaga kalau ada balasan, tidak berniat untuk memukul orang, namun akhirnya

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



saksi gunakan untuk lempar YAMANTO dan seingat saksi tidak kena, dan pada saat itu juga bawa kayu;

- Bahwa jarak saksi dengan YAMANTO kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan bertemu di jalan beton;
- Bahwa pada waktu itu melihat YAMANTO pegang kayu seperti menunggu orang, saksi mau maju tapi lihat YAMANTO brutal kemudian saksi lempar kayu tersebut kearah YAMANTO, setelah itu menjauh jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter namun masih di jalan dan tidak ada kejar saksi;
- Bahwa saksi tidak memukul YAMANTO;
- Bahwa setelah kejadian saksi ke parkir sambil berjaga-jaga;
- Bahwa posisi saksi didekat rumah Zamzami namun saksi tidak mengetahui posisi Bustari;
- Bahwa saksi melihat YAMANTO di gotong warga Dusun Tuo Ilir yang sudah berdarah bagian wajahnya namun pada saat itu menolak dan meronta-ronta untuk dibawa ke mobil namun setelah dibujuk serta di paksa oleh warga Dusun Tuo Ilir sehingga mau untuk dibawa ke rumah bidan Teluk Rendah Pasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **Bustari alias Bus Bin Sukur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di lapangan Semagor Dusun Teluk Rendah Pasar, diadakan pertandingan sepak bola dalam rangka Hut 17 Agustus, yang diselenggarakan pemuda Desa Teluk Rendah Pasar;
- Bahwa hadiah untuk pemenang berasal dari sumbangan pemuda, hadiah utama tropi, uang pembinaan untuk juara 1 uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), juara 2 uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), juara 3 uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdapat 64 klub yang ikut, dan bebas diikuti klub manapun, pemberitahuan atau pengumuman diadakan tumamen melalui facebook, instagram;
- Bahwa sebagai panitia yang membantu mengamankan pertandingan;
- Bahwa Hasan dan Mirsad sebagai panitia pengamanan;
- Bahwa pada waktu itu pertandingan sudah sampai semifinal antara klub Dusun Tuo Ilir di Tebo Ilir dengan Desa Buluh Kasap Kabupaten Batanghari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat lebih dari 100 (seratus) orang panitia yang mengamankan pertandingan yang merupakan pemuda Teluk Rendah Pasar adalah panitia;
- Bahwa Khusus pemuda A adalah yang belum menikah, pemuda B adalah yang punya anak 1 (satu), dan pemuda C adalah yang sudah punya anak besar;
- Bahwa saksi melihat MIRSAD berada dilapangan karena mengetahui dari bentuk rambut tegak-tegak, bentuk badan;
- Bahwa saksi melihat jarak 25 meter dan didepan saksi banyak orang dan hafal gerak gerik MIRSAD dan saya keluar dengan MIRSAD;
- Bahwa MIRSAD memukul YAMANTO dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi bertemu HASAN di jalan;
- Bahwa saksi melihat HASAN memukul YAMANTO sebanyak 2 (dua) kali, kejadiannya diantara rumah LUKMAN dan ZAMZAMI dan lihat ada orang lain memukul YAMANTO menggunakan pakaian panitia, pakai topi warna hitam seperti MIRSAD dan saksi tidak lihat mukanya;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa itu MIRSAD karena di BAP Mirsad bilang memakai topi;
- Bahwa MIRSAD bilang ayo kita kepung dan saksi jawab "ayo kito cari", kemudian sampai luar lapangan saya tanya siapa yang lempar, lagi nanya di jalan lihat YAMANTO mengejar saksi lalu berbalik dan saksi pukul sekali;
- Bahwa saksi yang menyatakan ke polisi kalau itu MIRSAD ikut memukul YAMANTO;
- Bahwa saksi dijemput polisi ke rumah sedangkan MIRSAD ditangkap karena pernyataan saksi;
- Bahwa YAMANTO meninggal besoknya setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu yang saksi melakukan pembelaan diri, karena kena lemparan di depan tribun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Verbalisan **Diyan Syah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Polsek Tengah Ilir;
- Bahwa saksi pernah melakukan BAP Para Terdakwa, ZAMZAMI, INDRA sebagai Saksi dan Terdakwa HASAN;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



- Bahwa semua yang diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan belum ditahan;
- Bahwa semua saksi yang dipanggil mau datang;
- Bahwa setelah mereka diperiksa, sebelum tanda tangan mereka diminta untuk membaca terlebih dahulu;
- Bahwa dari Saksi-Saksi atau Tersangka yang saksi periksa ketika mau menandatangani ada yang tidak keberatan;
- Bahwa Saksi ZAMZAMI menjelaskan waktu dan tempat kejadian, Saksi ZAMZAMI menjelaskan MIRSAD memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada mengarahkannya;
- Bahwa waktu saksi memeriksa Saksi ZAMZAMI sempat bingung, pikir-pikir tidak spontan jawab;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada tekanan atau ancaman;
- Bahwa BAP lanjutan dilaksanakan setelah mendapat P-19;
- Bahwa Para Terdakwa ditahan setelah Zamzami memberikan keterangan, seingat saksi pukul 24.00 Wib setelah melakukan gelar perkara besoknya lalu penetapan penahanannya dan permintaan penunjukkan Penasihat Hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Panitia bidang keamanan dalam turnamen open sepak bola;
- Bahwa awalnya didesa teluk rendah pasar mengadakan turnamen open sepak bola pada hari kamis tanggal 25 agustus 2022 pertandingan antara Dusun Tuo Ilir berhadapan dengan Dusun Buluh Kasap yang dimulai pukul 15.30 dan pada babak pertama dusun tuo ilir kalah 1-0;
- Bahwa pada saat istirahat babak pertama tersebut suporter dari desa tuo ilir melempar seporter Dusun Bulu Kasap kemudian panitia mengamankan suporter kedua belah pihak;
- Bahwa saat panitia mengamankan suporter Dusun Tuo Ilir melempar panitia dengan menggunakan batu bata dan ada yang mengejar panitia dengan menggunakan kayu;
- Bahwa terdakwa melihat YAMANTO datang dengan membawa kayu dan langsung terdakwa mengatakan kejar dan terdakwa langsung mengejar korban dengan membawa masing kayu bulat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada pinggir jalan depan bengkel ZAMZAMI, Desa Teluk rendah pasar menuju Desa tuo ilir bersama dengan BUSTARI, RIZAL;
- Bahwa kemudian datang korban YAMANTO dan orang-orang lalu terdakwa dengan menggunakan kayu bulat memukul punggung belakang YAMANTO sebanyak 1 kali, kemudian YAMANTO berlari mengejar terdakwa kemudian terdakwa mau memukul lagi lalu pegang dan didekap dari belakang oleh saksi PAHRUROZI;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung lari kerumah terdakwa di Rt 02 desa Teluk Rendah Pasar untuk menukar baju karena baju terdakwa yang wama putih ada percikan darah;
- Bahwa kondisi YAMANTO setelah terdakwa melakukan pemukulan masih bisa berdiri;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke polisi setelah mengetahui, YAMANTO meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Desa Teluk Rendah Pasar dengan Dusun Tuo Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **MURNIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 ada pertandingan sepakbola di Desa Teluk Rendah Pasar ;
 - Bahwa setelah ashar ada orang yang diantar Polisi ke klinik saksi, akan tetapi korban tidak sempat masuk ke dalam klinik saksi ;
 - Bahwa saksi melihat korban dipegang tapi meronta-ronta dan tidak mau masuk klinik;
 - Bahwa karena berdarah dan kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya korban dibawa ke UGD Puskesmas Teluk Rendah menggunakan mobil saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **AHYAUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah warga Desa Teluk Rendah Pasar ;
 - Bahwa saksi termasuk tokoh masyarakat ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah mendengar atau melihat terdakwa ini melakukan perbuatan tercela atau brutal atau buruk sebelum kejadian ;
- Bahwa setelah tanggal 25 Agustus 2022 orang tua-tua resah sehingga perangkat desa bersama tokoh masyarakat dan pemuka adat mengadakan rapat desa;
- Bahwa Lembaga Adat Kecamatan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan Desa Teluk Rendah Pasar dan Desa Tuo Ilir ;
- Bahwa musyawarah adat dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022 ;
- Bahwa pihak ahli waris dari korban YAMANTO dan keluarga juga dipanggil untuk bertemu dan berdamai dengan para terdakwa ;
- Bahwa dihadiri oleh Camat dan juga Kapolres Tebo;
- Bahwa dibuatkan berita acara perdamaian dan ada juga perdamaian khusus dengan ahli waris yang meninggal;
- Bahwa untuk keluarga dari korban yang meninggal dunia diberi uang santunan sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1099 / VER / PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA MARIA, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo ,YAMANTO mengalami :
 - Luka robek dibelakang kepala tidak beraturan arah kiri sebesar panjang = 6cm dan arah kanan panjang = 3cm ; lebar = 0,3 cm ; dalam 0,3 cm ;
 - Luka robek di kening kiri panjang = 7 cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = $\pm 0,3$ cm ;
 - Luka robek di depan telinga kiri panjang = 3cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = 0,2 cm ;
 - Sekitar kening, kepala sampai mata kiri bengkak dan kelopak mata kiri lebam ;
 - Luka robek diantara jari telunjuk dan jari tengah kiri panjang = 5 cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = $\pm 0,2$ cm ;
 - Luka robek diantara jempol dan telunjuk kanan sampai telapak tangan kanan panjang = 5cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = 0,2 cm.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 06.17 Wib oleh dokter RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo YAMANTO dinyatakan meninggal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek wama biru dongker lis kuning bertuliskan LOBU;
2. 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam pudar;
3. 3 Sepasang sandal warna hitam ukuran 10 merk swallow;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek wama abu-abu bertuliskan 91JEACSD PREMIUM;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau merk FIFTEEN DENIM;
6. 1 (satu) buah ID Card warna putih dengan tali warna biru;
7. 1 (satu) buah potongan kayu berukuran panjang 1,10 M dengan lingkaran 13 cm;
8. 10 (sepuluh) buah potongan kayu berbagai macam ukuran;
9. 1 (satu) buah potongan kayu berukuran panjang 1,6 M dengan lingkaran 19 cm;
10. 1 (satu) buah potongan kayu berukuran panjang 1,18 M dengan lingkaran 8 cm;
11. 1 (satu) buah potongan kayu berukuran panjang 1,39 M dengan lingkaran 15 cm;
12. 1 (satu) helai baju panitia kaos lengan pendek warna hijau;
13. 1 (satu) buah potongan kayu berukuran panjang 1,30 M dengan lingkaran 14 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 dalam rangka hari kemerdekaan Desa Teluk Rendah mengadakan Tumamen sepak bola terbuka yang diselenggarakan di lapangan sepak bola semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa yang menjadi Panitia Tumamen Open Bola adalah Pemuda Desa Teluk Rendah,
- Bahwa terdakwa sebagai Panitia, bidang keamanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pukul 15.30 diadakan pertandingan sepak bola antara Desa Buluh Kasap lawan Dusun Tuo yang dan pada babak pertama dusun tuo ilir kalah 1-0;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib anggota supporter Desa Tuo tidak terima karena suporternya yang bernama Adli ditahan oleh Panitia karena Adli hampir berkelahi dengan supporter Buluh Kasap sedangkan supporter Buluh Kasap tidak ditahan;
- Bahwa pada saat istirahat babak pertama tersebut supporter dari desa tuo ilir melempar seporter dusun bulu Kasap kemudian panitia mengamankan supporter kedua belah pihak;
- Bahwa saat panitia mengamankan supporter Dusun Tuo Ilir melempar panitia dengan menggunakan batu bata dan ada yang mengejar panitia dengan menggunakan kayu;
- Bahwa kemudian YAMANTO datang dengan membawa kayu, sehingga terdakwa langsung mengejar korban dengan membawa masing kayu bulat;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan kayu bulat memukul punggung belakang YAMANTO sebanyak 1 kali, kemudian YAMANTO berlari mengejar terdakwa kemudian terdakwa mau memukul lagi lalu pegang dan didekap dari belakang oleh saksi PAHRUROZI;
- Bahwa terdakwa langsung lari kerumah terdakwa di Rt 02 desa Teluk rendah Pasar untuk menukar baju karena baju terdakwa yang wama putih ada percikan darah;
- Bahwa kondisi YAMANTO setelah terdakwa melakukan pemukulan masih bisa berdiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1099 / VER / PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA MARIA, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo YAMANTO mengalami :
 - Luka robek dibelakang kepala tidak beraturan arah kiri sebesar panjang = 6cm dan arah kanan panjang = 3cm ; lebar = 0,3 cm ; dalam 0,3 cm ;
 - Luka robek di kening kiri panjang = 7 cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = $\pm 0,3$ cm ;
 - Luka robek di depan telinga kiri panjang = 3cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = 0,2 cm ;
 - Sekitar kening, kepala sampai mata kiri bengkak dan kelopak mata kiri lebam ;
 - Luka robek diantara jari telunjuk dan jari tengah kiri panjang = 5 cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = $\pm 0,2$ cm ;
 - Luka robek diantara jempol dan telunjuk kanan sampai telapak tangan kanan panjang = 5cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = 0,2 cm.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 06.17 Wib oleh dokter RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo YAMANTO dinyatakan meninggal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Majelis Hakim memilih Pasal pada dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang Menyebabkan Mati
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHPidana ayat (1) KUHPidana terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Hasan Alias Hasan Basri Bin Adam** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik khusus dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan menyatakan :

“Bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang – undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain “ itu adalah sama dengan penganiayaan”, sehingga yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah suatu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas-azas hukum Pidana 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.;

Menimbang bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 245 yang diterbitkan oleh Politea Bogor menyatakan bahwa “ penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan :“ Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjambakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dan cacat “.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada bulan Agustus 2022 dalam rangka hari kemerdekaan, Desa Teluk Rendah mengadakan Tumamen sepak bola terbuka yang diselenggarakan di lapangan sepak bola semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa yang menjadi Panitia Tumamen adalah para pemuda Desa Teluk Rendah dan terdakwa sebagai Panitia bidang keamanan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pukul 15.30 diadakan pertandingan sepak bola antara Desa Buluh Kasap lawan Dusun Tuo Ilir yang dan pada babak pertama Dusun Tuo Ilir kalah 1-0;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada saat istirahat babak pertama tersebut suporter dari Desa Tuo Ilir melempar seporter Dusun Bulu Kasap kemudian panitia mengamankan suporter kedua belah pihak namun anggota suporter Desa Tuo Ulu Ilir tidak terima karena suporternya yang bernama Adli ditahan oleh Panitia karena Adli hampir berkelahi dengan suporter Buluh Kasap sedangkan suporter Buluh Kasap tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa saat panitia mengamankan suporter Dusun Tuo Ilir melempar panitia dengan menggunakan batu dan mengejar panitia dengan menggunakan kayu, kemudian YAMANTO datang dengan membawa kayu, sehingga terdakwa langsung mengejar korban dengan membawa kayu bulat;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan menggunakan kayu bulat memukul punggung belakang YAMANTO sebanyak 1 kali kemudian YAMANTO berlari mengejar terdakwa kemudian terdakwa mau memukul lagi lalu pegang dan didekap dari belakang oleh saksi PAHRUROZI;

Menimbang, bahwa kondisi YAMANTO setelah terdakwa melakukan pemukulan masih bisa berdiri;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung lari kerumah terdakwa di Rt 02 desa Teluk Rendah Pasar untuk menukar baju karena baju terdakwa yang berwarna putih ada percikan darah dan saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1099 / VER / PKM-SB/III/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. ANA MARIA, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 06.17 Wib oleh dokter RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo YAMANTO mengalami :

- Luka robek dibelakang kepala tidak beraturan arah kiri sebesar panjang = 6cm dan arah kanan panjang = 3cm ; lebar = 0,3 cm ; dalam 0,3 cm ;
- Luka robek di kening kiri panjang = 7 cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = $\pm 0,3$ cm ;
- Luka robek di depan telinga kiri panjang = 3cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = 0,2 cm ;
- Sekitar kening, kepala sampai mata kiri bengkak dan kelopak mata kiri lebam ;
- Luka robek diantara jari telunjuk dan jari tengah kiri panjang = 5 cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = $\pm 0,2$ cm ;
- Luka robek diantara jempol dan telunjuk kanan sampai telapak tangan kanan panjang = 5cm ; lebar = $\pm 0,2$ cm ; dalam = 0,2 cm.

dan pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 06.17 Wib oleh dokter RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo YAMANTO dinyatakan meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1099 / VER / PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 YAMANTO dinyatakan meninggal, namun menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa yang memukul punggung belakang YAMANTO sebanyak 1 kali bukan penyebab kematian YAMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa terbukti memang menghendaki (*willens*) memukul YAMANTO, dan Terdakwa mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri YAMANTO. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim hal tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan karena semestinya Terdakwa mengamankan YAMANTO secara baik-baik dan bukan dengan cara langsung memukul Korban Yamanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus membantah tuntutan penuntut umum dalam surat tuntutan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka pada diri YAMANTO dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang Menyebabkan Mati”

Menimbang, bahwa pengertian menyebabkan mati adalah hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori sebab akibat ajaran *causa proxima*, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat;

Menimbang, bahwa Moeljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausal harus didasarkan kepada semua hal ikhwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi terjadinya kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi Peristiwa pidana dilihat secara *in concreto* atau *post factum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta unsur kedua dan berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1099 / VER / PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 YAMANTO dinyatakan meninggal, menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa yang memukul punggung belakang YAMANTO sebanyak 1 kali bukan penyebab kematian YAMANTO. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa meninggalnya korban Yamanto tidaklah disebabkan oleh pukulan yang dilakukan terdakwa karena Korban Yamanto setelah dipukul Terdakwa masih dapat berdiri, kemudian setelah diberikan pertolongan Korban Yamanto justru memberontak sehingga darah terus keluar dari dirinya, karena tidak dapat dibuktikan 1 (satu) kali pukulan yang Terdakwa lakukan tepatnya di punggung korban Yamanto dapat mengakibatkan korban Yamanto meninggal. Dengan demikian unsur” yang menyebabkan mati” tidak terpenuhi;

Menimbang, meskipun Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan berdasarkan pertimbangan bagian inti unsur-unsur tindak pidana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian meskipun Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya



akan disebutkan pada amar putusan, dengan pertimbangan di samping Pasal 351 ayat (3) KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan masih dalam ruang lingkup tindak pidana yang sama, demikian pula ancaman pidana dari Pasal 351 ayat (1) KUHP lebih ringan dari Pasal 351 ayat (3) KUHP;

4. Unsur **"Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (dader/pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen), dan orang yang turut melakukan (medeplegen). Profesor Simons mengartikan pelaku (dader/pleger), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Adapun Prof. Van Hammel mengartikan dader orang yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik pasal yang bersangkutan. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan (PAF. Lamintang, 1997:593-594);

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (doen plegen), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh melakukan (pleger). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (medeplegen) menurut Prof. Van Hammel adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna. (PAF. Lamintang, 1997: 617);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama Bustari, dan Panitia lainnya. Bahwa terdakwa dengan menggunakan kayu bulat memukul punggung belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMANTO sebanyak 1 kali kemudian YAMANTO berlari mengejar terdakwa kemudian terdakwa mau memukul lagi lalu pegang dan didekap dari belakang oleh saksi PAHRUROZI. Sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa demikian pertimbangan diatas sekaligus membantah pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan nya bahwa perbuatan terdakwa dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan, di samping karena Pasal 351 ayat (3) KUHPidana merupakan pemberatan dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan masih dalam ruang lingkup tindak pidana yang sama, demikian pula ancaman pidana dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana lebih ringan dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Mrt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker lis kuning bertuliskan LOBU;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam pudar;
- 3 Sepasang sandal warna hitam ukuran 10 merk swallow;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 91 JEACSD PREMIUM;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau merk FIFTEEN DENIM;
- 1 (satu) buah ID Card warna putih dengan tali warna biru;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran panjang 1,10 M dengan lingkaran 13 cm;
- 10 (sepuluh) buah potongan kayu berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran panjang 1,6 M dengan lingkaran 19 cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran panjang 1,18 M dengan lingkaran 8 cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran panjang 1,39 M dengan lingkaran 15 cm;
- 1 (satu) helai baju panitia kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran panjang 1,30 M dengan lingkaran 14 cm.

terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara **MIRSAD Bin AMINUDIN**, maka dikembalikan kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai panitia tumamen seharusnya sudah dapat memetakan kemungkinan terjadinya kerusuhan dan dapat mencegahnya, tetapi justru terlibat dalam kerusuhan dengan penggunaan kekerasan



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Sudah ada perdamaian secara adat antara desa Teluk Rendah Pasar dan Desa Tuo Ilir.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Alias Hasan Basri Bin Adam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker lis kuning bertuliskan LOBU.
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam pudar.
 - Sepasang sandal warna hitam ukuran 10 merk swallow.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 91JEACSD PREMIUM.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau merek FIFTEEN DENIM.
 - 1 (satu) buah ID Card warna putih dengan tali warna biru.
 - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,10 M dengan lingkaran 13 CM.
 - 10 (sepuluh) buah potongan kayu berbagai macam ukuran.
 - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,6 M dengan lingkaran 19 CM.
 - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,18 M dengan lingkaran 8 CM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,39 M dengan lingkaran 15 CM.
- 1 (satu) helai baju Panitia kaos lengan pendek warna hijau tua;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,30 M dengan lingkaran 14 CM.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MIRSAD Bin AMINUDIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, **Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Silva Da Rosa, S.H.,M.H dan Lady Arianita, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

ttd

Diah Astuti Miftafiatun , S.H., M.H.

ttd

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H., M.H.